



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Ek, tanggal 5 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Juli 1996, di Lahad'datu, Malaysia, yang menjadi Wali Nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama ██████████, dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



dinikahkan oleh iman mesjid yang bernama [REDACTED] serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama:

4.1. [REDACTED] (umur 23 tahun)

4.2. [REDACTED] (umur 22 tahun)

4.3. [REDACTED] (umur 13 tahun)

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;

7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah, angsuran vertran dan lain-lain;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1996 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Enrekang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] (Pemohon I), Nomor: 731601070390002, tanggal 13 Februari 2013 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] (Pemohon II) Nomor: 7316014308740001, tanggal 6 Desember 2012 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316011608020805 tanggal 30 Desember 2020 atas nama kepala keluarga [REDACTED]. (Pemohon I), yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

Hal. 3 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



B. Saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1996, di Lahad Datu, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya dan sebagai kelengkapan dalam mengurus buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2.

[REDACTED],
umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun III, Bottolita, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Piti Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1996, di Lahad Datu, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya dan sebagai kelengkapan dalam mengurus buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1996 di Lahad Datu, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II). Dinikahkan oleh Imam

Hal. 6 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



setempat yang bernama [REDACTED] dan disaksikan 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa Cincin emas 5 (lima) gram;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;

5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah ;

6. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahannya untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I Kepala keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 1996 di Lahad Datu, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Abdul Gani dan Ono dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Juli 1996 di Lahad Datu, Malaysia;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 1996 di Lahad Datu, Malaysia, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum

Hal. 10 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'aratut Thalibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1996 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Radiaty, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 12.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 422.000,00
(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Pentapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)